



**Zakat Muqayyad: Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011
Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat
Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir**

***Zakat Muqayyad: Analysis of Fatwa MUI No. 15 of 2011
Regarding Withdrawal, Maintenance and Distribution of Zakat Assets
At the National Zakat Amil Agency, Indragiri Hilir Regency***

Sulistiya Ningsih^{1*}, Zulham Aprizal²

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia

e-mail: sulis6108@gmail.com^{1*}, ijuli4261@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep zakat muqayyad dalam konteks pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta menilai kesesuaian penarikan dan penyaluran zakat muqayyad dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara dengan pengelola BAZNAS dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat muqayyad di BAZNAS Indragiri Hilir umumnya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh muzakki, namun tetap memperhatikan prinsip distribusi yang adil dan maslahat. Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara kehendak muzakki dan kebutuhan mustahik, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat oleh lembaga resmi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi fatwa dan penguatan regulasi internal agar pengelolaan zakat lebih efektif dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Zakat Muqayyad; Fatwa MUI; Penyaluran Zakat

Abstract

This study discusses the concept of muqayyad zakat in the context of zakat management by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Indragiri Hilir Regency, by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 15 of 2011 concerning the Withdrawal, Maintenance, and Distribution of Zakat Assets. The main focus of the study is to analyze how the fatwa is implemented in practice, as well as to assess the suitability of the withdrawal and distribution of muqayyad zakat with sharia principles. The method used is qualitative-descriptive with a normative and empirical approach. Data were obtained through literature studies, documentation, and interviews with BAZNAS managers and related parties. The results of the study indicate that muqayyad zakat in BAZNAS Indragiri Hilir is generally distributed in accordance with the provisions set by muzakki, but still pays attention to the principles of fair

distribution and benefit. MUI Fatwa No. Law No. 15 of 2011 serves as an important guideline for maintaining a balance between the desires of zakat payers and the needs of mustahik, as well as ensuring accountability in zakat management by official institutions. This study recommends increasing the dissemination of fatwas and strengthening internal regulations to ensure more effective and sharia-compliant zakat management.

Keywords: *Muqayyad Zakat; Fatwa MUI; Zakat Distribution.*

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtma'iyah* yang memiliki posisi sangat penting. Strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara yang berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Di dalam fatwa MUI Nomor:15 tahun 2011 tentang penarikan penyaluran dan pemeliharaan harta zakat, dinyatakan bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat *muqayyadah*, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat (Undang- undang NO 38 Tahun 1999) Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariat sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Seperti halnya di kabupaten Indragiri hilir ini tepatnya kota Tembilahan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberi peluang rekomendasi dari *muzakki* untuk distribusi zakat atas persetujuan dari baznas. Namun target sasaran pengumpulan amil zakat masih dalam lingkup pegawai di Pemerintahan Kota saja saja. Angka itu masih sangat jauh dari upaya pengentasan kemiskinan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat sangat sedikit sekali.

Fenomena di lapangan yang terjadi dalam pendistribusian zakat *muqayyad* di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum tepat sasaran dan belum maksimal sehingga belum bisa menjadi pola produktif. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendistribusian zakat *muqayyadah* yang diterapkan di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dengan menarik judul *Zakat Muqayyad : Analisis Terhadap Fatwa Mui No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.*

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian. Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkorelasikan dengan berbagai konsep dan diimplementasikan dalam praktek ideal untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pengelolaan zakat *Muqayyad* di kabupaten Indragiri Hilir.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan minimal 3 bulan.

Mengingat bahwa BAZNAS adalah merupakan lembaga *Independent* yang menangani pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan juga data-data yang dibutuhkan peneliti cukup tersedia. Penelitian ini dilaksanakan dengan sasaran utama yaitu dari pelaku zakat (*muzakki*), pengelola atau Badan Amil Zakat yang menangani (amil) dan para *mustahiq* yang dalam hal ini sebagai pihak yang menerima zakat.

Subjek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Objek penelitian adalah pelaksanaan zakat *muqayyad* yang meliputi Penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat.

Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa semua data akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diolah selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan ilmiah. Oleh karena itu sebelum mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang (*re-check*), setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena terhadap objek yang diteliti melalui data yang ada.

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.

Proses dan mekanisme pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kebenaran data yang peneliti temukan di lapangan. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses ini adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamat (*President observation*). Ketekunan pengamat dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Mengadakan pengecekan untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan peneliti.
3. Teknik *triangulasi*, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai

bahan pembanding terhadap data yang ada. *Triangulasi* dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.

Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik.

1. *Triangulasi* Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang), mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi satu dengan informasi lainnya.

2. *Triangulasi* Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya serta membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan Zakat Muqayyad di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

Penarikan harta zakat adalah kegiatan mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat, meliputi proses pendataan, penentuan objek, besaran nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati), kadar zakat, dan syarat-syarat khusus pada setiap objek. Proses ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan zakat sebagai ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.

A. Pemeliharaan Zakat Muqayyad di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

1. Inventarisasi Harta Zakat

Inventarisasi zakat adalah proses pendataan dan pengelolaan harta yang wajib dikenakan zakat. Ini meliputi pengidentifikasian jenis harta yang wajib dizakati, penentuan besaran nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati), dan pencatatan nilai harta tersebut. Dalam hal ini, Baznas kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan UPZ untuk melaksanakan proses-proses inventarisasi zakat para muzaki. Upz bersama pihak baznas melakukan identifikasi jenis harta yang wajib dikenakan zakat sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

a) Zakat Emas dan Perak

Tabel 1
Nishab Emas

Nishab Emas	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
20 mitsqal	93,6 gram	2,5%

Sumber: Faisal, 2021

Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW: Artinya: tak ada kewajibanmu sesuatu apapun juga, kecuali hingga engkau mempunyai persediaan emas 20 dinar. Apabila engkau mempunyai emas 20 dinar dan sudah sampai setahun, maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Maka apabila engkau memiliki lebih dari 20 dinar maka cara menghitung zakatnya seperti itu. (HR. Abu Hazam dari Jarir) dari hadist diatas

diketahui pula zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 2 ½ % (1/40 atau rubu' usyur).

Tabel 2
Nishab Perak

Nishab Perak	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
	624 gram	2,5%

Sumber: Faisal, 2021

b) Zakat Tanaman Hasil Pertanian

Tabel 3
Nishab Hasil Pertanian

Nishab	Air Hujan	Air Irigasi
300 sha' (930 liter)	10%	5%

Sumber: Faisal, 2021

c) Zakat Hewan Ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak disini, secara khusus adalah unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing wajib dikeluarkan zakatnya sesuai perhitungan zakat hewan ternak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Tabel 4
Nishab Unta

Nishab Unta	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5-9 ekor	Seekor kambing usia 2 tahun (domba 1 tahun)
10-14 ekor	Dua ekor kambing (usia seperti diatas)
15-19 ekor	Tiga ekor kambing (usia seperti diatas)
20-24 ekor	Empat ekor kambing (usia seperti diatas)
25-35 ekor	Seekor anak unta betina usia 1 tahun atau lebih
36-45 ekor	Seekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
46-60 ekor	Seekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
61-75 ekor	Seekor anak unta betina usia 4 tahun atau lebih
76-90 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91-120 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
121	Tiga ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih

Sumber: Faisal, 2021

Keterangan:

1. Jumlah telah mencapai nisab
2. Telah melewati masa satu tahun (Haul)
3. Digembalakan ditempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
4. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagainya.

- 1) Nishab Unta dan Zakatnya
Apabila jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap ekor unta zakatnya seekor anak unta usia 2 tahun atau lebih, dan pada setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta usia 3 tahun atau lebih.
- 2) Nishab sapi atau kerbau dan zakatnya
Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor.

Tabel 5
Nishab Sapia atau Kerbau

Nishab sapi atau kerbau	Jumlah zakatnya
30-39 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
40-59 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
60-69 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
70-79 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
80-89 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
90-99 ekor	Tiga ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih

Sumber: Faisal, 2021

Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau

- 3) Nishab kambing dan zakatnya

Tabel 6
Nishab Kambing

Nishab kambing	Jumlah zakatnya
40 ekor	Seekor domba berusia 1 tahun atau kambing berusia 2 tahun
Lebih dari 120 ekor	Dua ekor domba berusia 2 tahun
Lebih dari 200 ekor	Tiga ekor domba usia 1 tahun atau tiga ekor kambing usia 2 tahun

Sumber: Faisal, 2021

Setelah itu, pada setiap 100 ekor zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun.

- 4) Nisab Harta Perniagaan

Tabel 7
Nisab Zakat

Nisab Zakat	Zakat Yang Dibayarkan
Setara nisab emas atau perak	2,5%

Sumber: Faisal, 2021

- 5) Nisab Zakat Profesi

Siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat.

- 6) Zakat Uang

Tabel 7
Nisab Zakat Uang

Nisab Zakat	Jumlah Zakat
Mencapai nisab emas (93,6 gram)	2,5%

Sumber: Faisal, 2021

Dari ketentuan diatas, dijelaskan bahwa kekayaan yang berkembang pantas menjadi subjek atau sumber zakat. Sekalipun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya. Tetapi hal itu dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan umum qur'an dan hadist.

2. Penentuan Nisab

Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram emas murni, dan nisab perak adalah 595 gram perak murni.

Dalam hal ini, Baznas berperan sangat penting untuk menentukan nisab harta zakat para muzaki. Misalnya satu gram emas 24 karat di pasaran dijual seharga Rp.200.000,- sedangkan 1 gram perak murni dijual seharga Rp. 25.000,- Dengan demikian, nisab zakat emas adalah $91 \frac{3}{7} \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 18.285.715,-$ sedangkan nisab perak adalah $595 \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp. } 14.875.000,-$.

Apabila pak Ahmad (misalnya), pada tanggal 1 Jumadits-Tsani 1428 H memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- lalu uang tersebut ia tabung dan selama satu tahun (sekarang tahun 1429H) uang tersebut tidak pernah berkurang dari batas minimal nisab di atas, maka pada saat ini pak Ahmad telah berkewajiban membayar zakat malnya. Total zakat mal yang harus ia bayarkan ialah: $\text{Rp. } 50.000.000 \times 2,5 \% \text{ (atau } \text{Rp. } 50.000.000/40) = \text{Rp } 1.250.000,-$

Pada kasus pak Ahmad di atas, batasan nisab emas ataupun perak, sama sekali tidak diperhatikan, karena uang beliau jelas-jelas melebihi nisab keduanya. Akan tetapi, bila uang pak Ahmad berjumlah Rp. 16.000.000,- maka pada saat inilah kita

mempertimbangkan batas nishab emas dan perak. Pada kasus kedua ini, uang pak Ahmad telah mencapai nishab perak, yaitu Rp. 14.875.000,- akan tetapi belum mencapai nishab emas yaitu Rp 18.285.715.

Pada kasus semacam ini, para ulama menyatakan bahwa pak Ahmad wajib menggunakan nishab perak, dan tidak boleh menggunakan nishab emas. Dengan demikian, pak Ahmad berkewajiban membayar zakat mal sebesar: Rp. 16.000.000 x 2,5 % $(16.000.000/40)=$ Rp. 400.000,-

Dari pemaparan singkat tentang nishab zakat uang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nishab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nishab dan ketentuan salah satu dari emas atau perak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa nishab emas atau nishab perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya.

3. Pencatatan Harta Zakat

Harta yang telah diidentifikasi dan memenuhi nisab harus dicatat dengan teliti, termasuk jumlahnya, nilai harganya, dan jenisnya. Untuk pencatatan harta zakat Baznas Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan UPZ kecamatan.

Setelah semua prosedur penarikan dan pemeliharaan zakat dilaksanakan, maka zakat segera di distribusikan kepada yang berhak menerima yaitu mustahik. Dari penjelasan bapak Ulfa Santoso, zakat tersebut dikembalikan kepada muzaki yang menyerahkan dan langsung diserahkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang telah ditentukan oleh mustahik.

KESIMPULAN

Berdasarkan masalah yang diteliti kaitannya dengan penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat muqayyad maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat muqayyad sudah di anggap maksimal, bermula dari pendataan *muzakki*, melakukan usaha penggalan sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan.
2. Dalam penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan zakat muqayyad di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan prinsip yang ada, dari mulai penarikan penarikan, prinsip pemeliharaan dan prinsip penyaluran zakat muqayyad.
3. Adapun kendala dalam pengelolaan zakat muqayyad di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir yakni pada saat sosialisasi mengenai pembayaran zakat kepada para muzakki, kebanyakan para muzakki masih memberikan zakat kepada para muztahik secara langsung tanpa perantara Basnaz.

REFERENSI

- Abrista Devi dan Hendri Tanjung, 2013 *metodologi penelitian ekonomi islam*, Jakarta: Giramata Publishing.
- Al-Zuhayly Wahbah, 2000, *Zakat; Kajian berbagai Mazhab*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Al-Imam Zainuddin bin Az-Zabidi Abdul Lathif, 1997 *Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizal.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS. BAZNAS
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). Laporan pengelolaan zakat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.
- Depdikbud, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Diwana, S., Syahru, & Marzuki, D. (2023). Strategi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. AL-MANNAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. AL-MANNAN Journal
- Fatwa MUI No.15 Tahun 2011, *Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Kencana.
- Herdiansyah Haris, 2013, *wawancara, observasi dan focus groups: sebagai instrument penggalan data kualitatif*. Jakarta: Rajawali pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013., *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Pedoman pengelolaan zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat*. MUI. MUI Official
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mubtadi Novendi Arkham, dkk. *Efisiensi Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 17-34; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X.
- Munawir Ahmad Warson, 1984, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.
- Ningsih, S., & Aprizal, Z. (2025). Analisis terhadap Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat di Badan Amil Zakat Nasional. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(9). Blantika Journal
- Nopiardi Widi, *Perkembangan masalah fatwa MUI tentang masalah zakat*, Jurnal ilmiah syariah, Volume 16 nomor 1 tahun 2017.
- Qardawi Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Ramulyo M. Idris, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Safitri Junaidi, *Implementasi Konsep Zakat dalam Alquran Sebagai Upaya mengentas Kemiskinan*, Jurnal Studi Islam.



DIMENSI, Volume 15 Nomor 1 : 287-296

MARET 2026

ISSN: 2085-9996

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>

Sami Abdul, 2004, Abdul Naeem, Abdul Moin, *Al-Qur'an Disertai Terjemah*, Jakarta: Lautan Lestari.

Suryabrata Sumadi, 1995, *metodologi penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.